



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BUKU INFORMASI

LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI



BUKU INFORMASI

LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

DISCLAIMER

Buku ini disusun untuk memberikan informasi dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan PBPH dan bagi Pemegang PBPH untuk mengajukan permohonan perpanjangan, perubahan luasan, pemindahtanganan dan penyerahan kembali PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki diperbaharui dan dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Bagian dari buku ini tidak dapat diperbanyak, disebarakan dan diproduksi ulang dalam berbagai bentuk tanpa seizin tertulis dari Pemilik Hak. Penyebaran buku ini hanya melalui metode rebrand dengan tetap mencantumkan sumbernya.

Buku ini bukan merupakan produk hukum, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam proses hukum baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan.

BUKU INFORMASI

LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

Penanggung Jawab :

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

Pengarah :

Dr. Ristiano Pribadi, S.Hut., M.Tourism
Awang Ihwanudin, S.Hut, M.Si.

Tim Penyusun :

Andi Andriana We Tenri Sau, M.For,Sc
Ari Lestari, S.Sos
Dian Kurniasih, S.Hut.
Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P.
Edwin Budiawan, S.Hut.
Ir. Hasan Mansyur, M.Si.
Husein Mukmin, S.Hut.
Iid Rohid, S. Hut.
Irwan Maulana, S.Hut.
Oktripan Arunglangi, S.Hut, M. Si
Rita Rahardiyanti, S.Hut.,M.I.L.
Selli Fidi Yani Wardani, S. Hut., M.Sc.
Yuliyanto, S. Hut., M.S.E.

Design Tata Letak :

Deni Rodendo & Galih Gerryaldy

Bekerjasama dengan :

Multistakeholder Forestry Programme

Diterbitkan oleh :

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2022

Sumber Dana:

DIPA TA. 2022
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

ISBN :



Media Informasi
Layanan PBPH Pada
Hutan Lindung dan
Hutan Produksi, dapat
diakses melalui scan
QR-Code berikut.

DAFTAR SINGKATAN

AHU	: Administrasi Hukum Umum
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
CAPTCHA	: <i>Completely Automated Public Turing to Tell Computers and Humans Apart</i>
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
DITJEN PHL	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
DIT BUPH	: Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBLI 02121	: KBLI Pemanfaatan Kayu Hutan Alam
KBLI 02111	: KBLI Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman
KBLI 02209	: KBLI Usaha Kehutanan Lainnya
KKPR	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NON UMK	: Non Usaha Mikro Kecil
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OSS-RBA	: <i>Online Single Submission (Submission-Risk Based Approach)</i>
PBPH	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PT	: Perseroan Terbatas
WLKP	: Wajib Laporan Ketanagakerjaan Perusahaan

KATA PENGANTAR

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH merupakan Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan, yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS-RBA.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan berkewajiban memberikan pelayanan bidang usaha pemanfaatan hutan. Untuk itu dalam rangka peningkatan dan penyebaran informasi bidang usaha pemanfaatan hutan, disusun Buku Informasi Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Buku Informasi ini menyajikan informasi permohonan, perpanjangan, perubahan luasan, pemindahtanganan dan penyerahan kembali Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi positif dalam penyusunan buku ini. Harapan kami buku ini dapat memberikan pemahaman bagi para pihak dan memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sehingga dapat mendorong peningkatan investasi yang berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan.

Jakarta, 2022

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

Ir. Istanto, M. Sc.

NIP 19621119 199003 1 001

DAFTAR ISI

DISCLAIMER	i
DAFTAR SINGKATAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
II. INFORMASI PBPH	5
A. Apa itu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH?	6
B. Dimanakah pemohon dapat mengajukan PBPH?	6
C. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan PBPH?	7
D. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bermohon PBPH?	7
E. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada PBPH?	9
F. Apa itu Multiusaha Kehutanan?	10
III. PANDUAN PERMOHONAN PBPH MELALUI SISTEM OSS-RBA	11
A. Bagaimana alur permohonan PBPH melalui sistem OSS-RBA?	11
B. Pendaftaran Hak Akses Sistem OSS-RBA	12
C. Panduan Permohonan PBPH Melalui Sistem OSS-RBA	13
D. Langkah-Langkah Permohonan PBPH Melalui Sistem OSS-RBA	14
1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses	14
2. Kunjungi https://oss.go.id/ dan Pilih MASUK	15

3. Masukkan Nomor Ponsel atau E-mail atau Username dan <i>Password</i> beserta <i>CAPTCHA</i> yang tertera, lalu klik tombol MASUK	15
4. Klik Menu Perizinan Berusaha	17
5. Lengkapi Data Badan Usaha	18
6. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha	27
7. Lengkapi Data Usaha	27
8. Lengkapi Detail Data Usaha	29
9. Lengkapi Data Produk/Jasa	33
10. Periksa Daftar Produk/Jasa	34
11. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)	34
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha di Pelacakan	35
13. Pemenuhan Persyaratan Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH	36
14. Pemenuhan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	45

IV. TATA CARA PERPANJANGAN, PERUBAHAN LUASAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENYERAHAN KEMBALI PBPH **53**

A. Tata Cara Perpanjangan PBPH	53
B. Tata Cara Perubahan Luasan PBPH	55
C. Tata cara Pemindahtanganan PBPH	56
D. Tata cara Penyerahan Kembali PBPH	57
E. Integrasi PBPH dan PB Pengolahan Hasil Hutan	58
F. Pembatasan PBPH	59

DAFTAR LAMPIRAN **60**

A. Contoh Format Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	60
B. Contoh Format Pakta Integritas	61
C. Contoh Format Surat Edaran Pernyataan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	62
D. Format Proposal Teknis PBPH	63
E. Tentang <i>Market Access Player</i>	67



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, antara lain diatur bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multi usaha kehutanan.

Pemberian PBPH baik pada Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dilaksanakan dalam rangka peningkatan investasi bidang kehutanan, selain itu juga untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian Kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Dalam rangka kemudahan dalam berinvestasi untuk penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha, permohonan PBPH diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*

OSS-RBA (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya, PBPH dilakukan melalui multi usaha kehutanan sebagai penyederhanaan atau simplifikasi perizinan berusaha, dimana satu izin untuk satu kegiatan menjadi satu perizinan berusaha. Transformasi pengusahaan kehutanan melalui penerapan Multiusaha Kehutanan telah diakomodir dalam system OSS-RBA.

Selanjutnya, guna mempermudah implementasi permohonan PBPH melalui sistem OSS-RBA oleh para pemohon PBPH maka di dalam buku ini disajikan salah satunya terkait panduan permohonan PBPH melalui sistem OSS-RBA.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya telah dilakukan sosialisasi kepada publik, namun demikian untuk memberikan kemudahan bagi publik khususnya pemegang PBPH mendapatkan informasi terkait perizinan maka di dalam buku ini dituangkan informasi tata cara perpanjangan, perubahan luasan, pemindahtanganan dan penyerahan Kembali PBPH.

Penyusunan buku Informasi ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan prima PBPH dalam rangka mencapai usaha pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di bidang kehutanan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Buku Informasi ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Buku Informasi ini yaitu:

1. Tersampainya informasi ketentuan permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Tersampainya informasi tata cara permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui Sistem OSS-RBA.
3. Tersampaikan informasi ketentuan permohonan perpanjangan, perubahan luasan, pemindahtanganan dan penyerahan kembali PBPH.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Buku Informasi ini yaitu:

1. Tata cara permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui Sistem OSS-RBA.
2. Tata cara permohonan perpanjangan PBPH.
3. Tata cara permohonan perubahan luasan PBPH.
4. Tata cara pemindahtangan dan penyerahan kembali PBPH.

II. INFORMASI PBPH



A. APA ITU PERIZINAN BERUSHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU PBPH?

Perizinan Berusaha didefinisikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Selanjutnya, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH merupakan Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.

B. DIMANAKAH PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN PBPH?

1. Pemohon dapat mengajukan permohonan pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang tidak dibebani PBPH dan Hak Pengelolaan, yang secara Indikatif telah diarahkan untuk Pemanfaatan Hutan, dalam bentuk Peta Arah Pemanfaatan Hutan untuk PBPH, dan Peta arahan dapat dilihat di website <http://webgis.menlhk.go.id/frontend/>.

2. Peta Arahana Pemanfaatan Hutan menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis PBPH.

C. SIAPA SAJA YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOMONAN PBPH?

1. Perseorangan;
2. Koperasi;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
5. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).



D. APA SAJA YANG PERLU DISIAPKAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOMONAN PBPH?

1. Pernyataan Komitmen (Dalam bentuk Surat Pernyataan, seperti contoh pada Lampiran).
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Pertimbangan Teknis (untuk hutan lindung) / Rekomendasi (untuk hutan produksi) dari Gubernur yang berisi informasi tata ruang wilayah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arahana Pemanfaatan Hutan dengan lampiran berupa:
 - Peta Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Paling Sedikit Skala 1:50.000 (luas areal >10.000 ha), Skala 1:10.000 (luas areal 1.000 ha s.d. 10.000 ha) dan Skala 1:5.000 (luas areal < 1.000 ha).

- Informasi terkait dengan potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, serta keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.
- b. Tanda Terima Permohonan Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis (apabila gubernur tidak menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan).
 - c. Surat Permohonan PBPH yang ditujukan kepada Menteri LHK melalui Lembaga OSS dan tembusan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.
 - d. Proposal Teknis, Format penyusunan terdapat pada Lampiran III Permen LHK No 8 Tahun 2021, paling sedikit memuat:
 - Kondisi umum areal biofisik, antara lain potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan HHBK, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat .
 - Kondisi umum perusahaan.
 - Maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, organisasi/ tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/*cash flow*, perlindungan, dan pengamanan Hutan.
 - e. Peta Permohonan PBPH Pada Hutan Produksi atau Hutan Lindung, dengan ketentuan mengacu kepada Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) dan paling sedikit Skala 1:50.000 (luas areal >10.000 ha), Skala 1:10.000 (luas areal 1.000 ha s.d. 10.000 ha) dan Skala 1: 5.000 (luas areal < 1.000 ha).
 - f. Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota.

- g. Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pakta Integritas.
- i. Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari
- j. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
- k. NPWP.
- l. Peta Permohonan PBPH dalam format *shape file* (.shp), kemudian disave kedalam mode *compress*.


E. KEGIATAN APA SAJA YANG DAPAT DILAKUKAN PADA PBPH?

- 1. Kegiatan PBPH pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi:
 - a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
 - c. Pemungutan HHBK.
- 2. Kegiatan PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi:
 - a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. Usaha Pemanfaatan HHBK;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. Pemungutan HHBK.




ILUSTRASI KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI MELALUI MULTIUSAHA KEHUTANAN

PBPH Melalui
Multiusaha
Kehutanandi
**HUTAN
LINDUNG
(HL)**



PBPH Melalui
Multiusaha
Kehutanandi
**HUTAN
PRODUKSI
(HP)**




F. APA ITU MULTIUSAHA KEHUTANAN?

Multiusaha Kehutan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

III. PANDUAN PERMOHONAN PBPH MELALUI SISTEM OSS-RBA

A. BAGAIMANA ALUR PERMOHONAN PBPH MELALUI OSS-RBA?




Keterangan:

- Proses di Pelaku Usaha
- Proses di Kementerian LHK
- Proses di BKPM

B. PENDAFTARAN HAK AKSES OSS-RBA

Berdasarkan alur permohonan PBPH, bahwa pelaku usaha pertama kali melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Hak Akses (Username dan Password) melalui Sistem OSS : <https://oss.go.id/>. Langkah-Langkah untuk mendapatkan Hak Akses OSS yaitu sebagai berikut:

1. Pastikan Pemohon memiliki akun *E-mail* Badan Usaha
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>




Bagi pelaku usaha yang telah memiliki hak akses dan NIB di sistem oss 1.1, silahkan masuk menggunakan username dan password lama, dan klik **MASUK SEKARANG**.


3. Pilih **DAFTAR (Untuk Pemohon Baru)**



- Pilih **SKALA USAHA NON UMK** (pilih badan usaha, jenis badan usaha, nomor telepon salah satu direktur, *E-mail* badan usaha) kirim kode verifikasi.




- Cek ***E-mail*** Anda untuk mengetahui kode verifikasi (OTP)
- Masukan Kode Verifikasi di kolom yang tersedia



- Lengkapi **Nama Badan Usaha dan Buat Password Baru**
- Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha** (NPWP Badan Usaha, Nomor SK Pengesahan dan Data Direksi) Klik Daftar.

9. Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha** (Nomor KTP, Nama Direksi, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta jabatan) Klik Daftar
10. Cek *E-mail* untuk melihat username dan password yang telah dikirimkan.
11. Pendaftaran Anda telah berhasil dan Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS.

C. PANDUAN PERMOHONAN PBPH MELALUI SISTEM OSS-RBA




Langkah mengurus Perizinan Berusaha Bagi Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) – Badan Usaha, Izin Pemanfaatan Hutan yaitu sebagai Berikut:

1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/> dan Pilih **MASUK**
3. Masukkan Nomor Ponsel atau *E-mail* atau *Username* dan *Password* beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
4. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Pemohonan Baru atau Pengembangan** (untuk Akun Migrasi/Tambahan Bidang Usaha)

5. Lengkapi **Data Badan Usaha**
6. Validasi **Kelengkapan Data Badan Usaha**
7. Lengkapi **Data Usaha**
8. Lengkapi **Data Detail Usaha**
9. Lengkapi **Data Produk/Jasa**
10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
11. Lengkapi **Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WL)**
12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
13. Pemenuhan Persyaratan **Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH**
14. Pemenuhan Persyaratan **Perizinan Berusaha (PB) Pemanfaatan Hutan**


D. LANGKAH-LANGKAH PERMOHONAN PBPH MELALUI SISTEM OSS-RBA

1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses



Hak akses berupa *username* dan *E-mail* yang dikirimkan ke *E-mail* yang dicantumkan pada saat pendaftaran HAK AKSES.

2. Kunjungi <https://oss.go.id/> dan pilih MASUK




3. Masukkan *Nomor Ponsel* atau *E-mail* atau *Username* dan *Password* beserta *CAPTCHA* yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**


The screenshot shows the login page of the OSS system. At the top, a message reads: 'Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama Anda'. The page features the OSS logo and a brief description of the system. On the right side, there are three input fields: 'Nomor ponsel atau email atau username', 'Password', and 'Masukkan Kode Captcha'. Below these fields is a blue button labeled 'Masuk', which is highlighted by a red box. There are also links for 'Lupa Password?' and 'Daftar'.

4. Klik Menu Perizinan Berusaha

4.1. Pilih **Permohonan Baru** untuk pemohon baru dan lanjut ke **langkah 5**, untuk **Lengkapi Data Badan Usaha**



4.2. Pilih **Pengembangan** untuk pemohon yang ingin menambah bidang usaha atau akun migrasi lanjut ke **langkah 7**, untuk **Lengkapi Data Usaha**



5. Lengkapi Data Badan Usaha

5.1. Lengkapi Badan Usaha **Perseroan Terbatas (PT)**

1. Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang **tertarik dari sistem AHU Online** khusus untuk jenis usaha **PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi**.
2. Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**: Nama Badan Usaha PT, Jenis Badan Usaha, Status Badan Hukum, Jangka Waktu PT, Status Penanaman Modal PT, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
3. Data yang **harus Anda lengkapi**: Masa Berakhir Legalitas, Alamat Badan Usaha PT, Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT/RW, Kode Pos, *E-mail* Badan Usaha PT, NPWP Badan Usaha PT dan Nomor Telepon.
4. Klik tombol **Tarik Ulang Data AHU** untuk menampilkan **data paling terbaru yang terdaftar** dalam sistem AHU Online.

DATA BADAN USAHA

Tarik Ulang Data AHU

Nama Badan Usaha PT

Jenis Badan Usaha: Perseroan Terbatas (PT)

Status Badan Hukum: Badan Hukum

Jangka Waktu PT: Tidak Terbatas

Status Penanaman Modal PT: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Alamat Badan Usaha PT: JL.TIPAR CAKUNG KAV F 5-7 CAKUNG BARAT, CAKUNG

Provinsi: DKI Jakarta

Kabupaten/Kota: Kota Adm. Jakarta Timur

Kecamatan: Cakung

Kelurahan/Desa: Cakung Barat

RT/RW: 0504

Kode Pos: 1990


Email Badan Usaha PT: @gmail.com

NPWP Badan Usaha PT: 013

Nomor Telepon: 0815

5.1.1. Lengkapi Data Badan Usaha **PT-Lanjutan (Tarik Data AHU)**

1. Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU secara otomatis:
 - a. Jenis Perusahaan
 - b. Nama Perusahaan
 - c. Nomor Identitas
2. Periksa kesesuaian data yang tertera, lalu klik tombol Simpan Data.
3. Jika terdapat data yang tidak sesuai, segera segera hubungi Notaris Anda



5.1.2. Lengkapi Data Badan Usaha **PT - Lanjutan**



1. Sistem akan menampilkan data secara otomatis (dalam bentuk nominal uang):
 - a. Modal Dasar
 - b. Modal Ditempatkan
 - c. Modal Disetor
2. Data yang harus Anda lengkapi: Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)

5.1.3. Lengkapi Data Badan Usaha **PT** – Lanjutan

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

Pencarian...

No	Jenis Dokumen	Nomor	Nomor Akta Pengesahan	Notaris
1	Akta Perubahan	4 Tanggal : 2020-04-27		

1

DATA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Pencarian...

No	Nama	Negeri Asal	Alamat	Tipe Jenis Modal	Jabatan	Total Modal	Nomor Identitas	Status
1		Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 kemang pratama 2	Dalam Negeri		Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham
2		Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 kemang Pratama 2	Dalam Negeri	KOMISARIS	Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham
3		Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 Kemang Pratama 2	Dalam Negeri	DIREKTUR	Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham
4	PADALMUMUDA	Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 Kemang Pratama 2	Dalam Negeri	KOMISARIS UTAMA	Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham

1 2 3 4

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

Pencarian...

No	Jenis Dokumen	Nomor	Nomor Akta Pengesahan	Notaris
1	Akta Perubahan	4 Tanggal : 2020-04-27		

1

DATA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Pencarian...

No	Nama	Negeri Asal	Alamat	Tipe Jenis Modal	Jabatan	Total Modal	Nomor Identitas	Status
1		Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 kemang pratama 2	Dalam Negeri		Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham
2		Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 kemang Pratama 2	Dalam Negeri	KOMISARIS	Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham
3		Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 Kemang Pratama 2	Dalam Negeri	DIREKTUR	Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham
4	PADALMUMUDA	Indonesia	Alamat: jalan kemang amaris raya 7/9 Kemang Pratama 2	Dalam Negeri	KOMISARIS UTAMA	Rp 225.000.000		Pengurus Dan Pemegang Saham

1 2 3 4

Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:

1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
2. Data Pengurus dan Pemegang Saham
3. Data Maksud dan Tujuan

5.2. Badan Usaha **Persekutuan Komanditer/CV**

1. Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang **tertarik dari system AHU Online** khusus untuk jenis usaha **PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi.**
2. Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem.
3. Sistem akan menampilkan data secara **otomatis:**
 - a. Nama Badan Usaha CV
 - b. Jenis Badan Usaha
 - c. Status Badan Hukum CV
 - d. Status Penanaman Modal CV
 - e. Provinsi Kabupaten/Kota
4. Klik tombol **Tarik Ulang Data CV** untuk menampilkan **data terbaru yang terdaftar** dalam sistem AHU Online

DATA BADAN USAHA

Tarik Ulang Data CV

Nama Badan Usaha CV: PADAHYANGAN TIMUR EKATAMA

Jenis Badan Usaha: Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire vennootschap)

Status Badan Hukum CV: Bukan Badan Hukum

Jangka Waktu CV: Terbatas

Masa Berakhir Legalitas: 2001-02-01T00:00:00.000Z

Status Penanaman Modal CV: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Alamat Badan Usaha CV: Jl Aryadri 1 No. 61 RT 009 RW 01a

Provinsi: Jawa Barat

Kabupaten/Kota: Kab. Bandung

Kecamatan: Rancaekek

Kelurahan/Desa: Rancaekek Rencana

RT/RW: 009/01a

Kode Pos: 40194

Email Badan Usaha CV: @gmail.com

NPWP Badan Usaha CV: 9440

Nomor Telepon: 0821

5. Data yang **harus Anda lengkapi**:
 - a. Jangka Waktu CV
 - b. Masa Berlaku Legalitas (hanya muncul ketika jangka waktunya 'Terbatas')
 - c. Alamat Badan Usaha CV
 - d. Kecamatan
 - e. Kelurahan/Desa
 - f. RT/RW
 - g. Kode Pos
 - h. E-mail Badan Usaha CV
 - i. NPWP Badan Usaha CV
 - j. Nomor Telepon

5.2.1. Lengkapi Badan Usaha **Persekutuan Komanditer/CV-Lanjutan** (**Tarik Data AHU**)

1. Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU (CV) secara **otomatis**:
 - a. Jenis Perusahaan
 - b. Nama Perusahaan
 - c. Nomor Identitas
2. **Isilah** kolom '**Nomor SK Pengesahan Terakhir**' untuk mendapatkan data legalitas berdasarkan nomor SK tersebut.
3. Klik tombol **Simpan Data**

×

Tarik Data AHU

Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)

Nama Perusahaan
PARAHYANGAN TIMUR EKATAMA

Nomor identitas
3204

Nomor SK Pengesahan Terakhir

Simpan Data

Jika terdapat **data yang tidak sesuai**, segera hubungi **Notaris** Anda.

5.2.2. Lengkapi Badan Usaha **Persekutuan Komanditer/CV-Lanjutan**

Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:

1. Modal Usaha
2. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
3. Data Pengurus dan Pemegang Saham
4. Data Maksud dan Tujuan

MODAL USAHA

Modal: Rp. 200000000

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

No	Nama Calon	Merah	Normal	Normal
1	Akhu Pribadi	0%	100%	100%

DATA PEMANGGUK DAN PENUNJUK

No	Nama	Merah	Normal	Jenis	Alamat	Tempat	Merah	Normal	Status
1	STEFANI ANEKAJAYA	Merah	Normal	Badan Hukum	Jakarta Barat	JP	100%	100%	Merah/Normal
2	AGUS TRIANDI PRIBADI	Merah	Normal	Badan Hukum	Jakarta Barat	JP	100%	100%	Merah/Normal

DATA Maksud DAN TUJUAN

No	Maksud	Tujuan	Merah
1	20. KOPERASI DAN PERSEKUTUAN KOPERASI, DAN/ATAU LAINNYA	20.11	20.11
2	20. KOPERASI DAN PERSEKUTUAN KOPERASI, DAN/ATAU LAINNYA	20.12	20.12
3	20. KOPERASI DAN PERSEKUTUAN KOPERASI, DAN/ATAU LAINNYA	20.13	20.13
4	20. KOPERASI DAN PERSEKUTUAN KOPERASI, DAN/ATAU LAINNYA	20.14	20.14
5	20. KOPERASI DAN PERSEKUTUAN KOPERASI, DAN/ATAU LAINNYA	20.15	20.15

5.3. Lengkapi Badan Usaha **Koperasi**

1. Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang **tertarik dari sistem AHU Online** khusus untuk jenis usaha **PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi.**
2. Sedangkan data Badan Usaha untuk **jenis usaha**

DATA BADAN USAHA

[Tampilkan Data Koperasi](#)

Nama Koperasi: KOPERASI BALOTA

Nomor Induk Koperasi: 52042900385

Jenis Badan Usaha: Koperasi

Status Badan Hukum: Badan Hukum

Jenis Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam

Wilayah Keanggotaan: Lintas Provinsi

Bentuk Koperasi: Primer

Pola Pengelolaan: Konvensional

Jangka Waktu: Tidak Terbatas

Status Penanaman Modal: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

lainnya harus melalui **proses perekaman (isi secara manual)** dalam system

3. Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**: Nama Koperasi, Nomor Induk Koperasi, Jenis Badan Usaha, Status Badan Hukum, Jenis Koperasi, Wilayah Keanggotaan, Bentuk Koperasi, Pola Pengelolaan, Status Penanaman Modal, Provinsi/ Kabupaten/Kota
4. Data yang **harus Anda lengkapi**: Jangka Waktu (Jika **Terbatas**, akan muncul, kolom '**Masa Berlaku Legalitas**')
5. Klik tombol **Tarik Ulang Data Koperasi** untuk menampilkan **data terbaru yang terdaftar** dalam sistem AHU Online.


5.3.1. Lengkapi Badan Usaha Koperasi-*Lanjutan*

1. Data yang **harus Anda lengkapi**: Jangka Waktu (Jika **Terbatas**, akan muncul kolom '**Masa Berlaku Legalitas**'), Alamat, Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT/ RW, Kode Pos, E-mail Koperasi, NPWP Koperasi, Nomor Telepon
2. Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:
 - a. Provinsi
 - b. Kabupaten/Kota

Alamat	3L DURIAN I
Provinsi	Jawa Barat
Kabupaten/Kota	Kab. Bandung
Kecamatan	Cileunyi
Kelurahan/Desa	Cimekar
RT/RW	001/002
Kode Pos	99881
Email Koperasi	...@...com
NPWP Koperasi	...01
Nomor Telepon	...

5.3.2. Lengkapi Badan Usaha **Koperasi-Lanjutan (Tarik Data AHU)**

1. Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU (Koperasi) secara **otomatis** 'Koperasi' sebagai jenis perusahaan.
2. **Isilah** data '**Nama Perusahaan**' dan '**Nomor Induk Koperasi**' yang terdaftar dalam sistem AHU untuk mendapatkan data legalitas terakhir berdasarkan isian data tersebut.
3. Klik tombol **Simpan Data**.



Jika terdapat **data yang tidak sesuai**, segera hubungi **Notaris** Anda.

5.3.3. Lengkapi Badan Usaha **Koperasi-Lanjutan**

Sistem akan menampilkan data Modal Usaha secara **otomatis**:

1. Modal Koperasi (dalam nominal uang)
2. Simpanan Pokok (dalam nominal uang)
3. Simpanan Wajib (dalam nominal uang)
4. Dana Hibah (opsional)



5.3.4. Lengkapi Badan Usaha **Koperasi**-Lanjutan

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

Pencarian...

No	Jenis Dokumen	Nomor	Nomor Akta Pengesahan	Notaris
1	Akta Perubahan	0123	505 Tgl. Pengesahan : 08-08-2019	Alamat Notaris : MAKALE

< 1 >

DATA PENGAWASAN DAN PENGURUS

Pencarian...

No	Nama	Negara Asal	Tipe Jenis Modal	Jabatan	Total Modal	Nomor Identitas	Status
1		Indonesia	Dalam Negeri	WAKIL KETUA	Rp.0		Pengurus

< 1 >

Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:

1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
2. Data Pengawasan dan Pengurus

DATA MAKSUD DAN TUJUAN

Tambah Bidang Usaha

No	Maksud	Tujuan	KBU
1	5 -	16 -	96000

Edit Data Hapus Data

< 1 >

Data Maksud dan Tujuan:

1. klik tombol **Tambah Bidang Usaha** untuk menambah data maksud dan tujuan
2. klik tombol **Edit Data** untuk mengubah data yang sudah ada
3. klik tombol **Hapus Data** untuk menghapus data yang dipilih.

6. Validasi Kelengkapan Badan Usaha

The screenshot shows a form with a blue 'Simpan' button at the top left. Below it, a green bar indicates 'Data Badan Usaha Lengkap dan Sesuai'. A checkbox is checked, with the text: 'Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan Informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan Informasi tersebut.' A blue 'Selanjutnya' button is at the bottom right.

1. Klik tombol **SIMPAN**, lalu akan **muncul pesan validasi**. (Jika **belum** lengkap dan sesuai, **harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham**)
2. Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
3. Klik tombol **SELANJUTNYA**.

7. Lengkapi Data Usaha (Tambah dan Pilih Data Bidang Usaha)

The first screenshot shows the 'FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (ORANG BADAN USAHA) NON UMK' page. It has a breadcrumb 'BERANDA > PENGEMBANGAN > NON UMK'. A blue info box says: 'Pengembangan kegiatan usaha digunakan untuk melakukan penambahan bidang usaha, produk/jasa, dan/atau lokasi kegiatan usaha. Silakan klik tombol "Tambah Bidang Usaha" untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha.' Below this is the 'DATA USAHA' section with a 'Tambah Bidang Usaha' button highlighted by a red box and an arrow labeled 'Klik'. A search bar is to the right. Below the button is a table with columns: 'No', 'Bidang Usaha', 'Lokasi Usaha', 'Detail Usaha', 'Sumber Data', and 'Status Proyek'. The 'Detail Usaha' column contains the text: 'Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 70' and 'belian dan Pematangan Tanah :'. A red arrow points from this table down to the second screenshot.

The second screenshot shows a modal window titled 'FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)'. It has a 'Detail Usaha' section with a 'Pilih Bidang Usaha' button highlighted by a red box and an arrow labeled 'Klik'. Below the button is a table with columns: 'No', 'KBLI', 'Judul KBLI', 'Uraian Usaha', and 'Ruang Lingkup'. The table content is 'Data tidak tersedia'.

1. Klik tombol **TAMBAH BIDANG USAHA** terlebih dahulu.
2. Sistem akan menampilkan **Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Badan Usaha)**.
3. Lalu klik tombol **PILIH BIDANG USAHA**.

7.1. Lengkapi **Data Usaha** (Isi Data **Pemilihan Bidang Usaha**)

1. Sistem akan **menampilkan** formulir untuk mengisi **Pemilihan Bidang Usaha**.
2. Data yang harus Anda lengkapi:
 - a. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih **Utama**)
 - b. Bidang Usaha, Pilih KBLI (**02121, 02111 atau 02209**) sesuai dengan kegiatan usaha utamanya

- c. Uraian Bidang Usaha (**terisi otomatis**)
 - d. Ruang Lingkup Kegiatan
 - e. Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk ke dalam ketentuan BUPM** akan **muncul pilihan kegiatan**, lalu **pilih** kegiatan usaha **sesuai** dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
3. Klik tombol **SIMPAN**.

Catatan:

a. KBLI yang dipilih untuk PBPH Pada Hutan Produksi yaitu:

1. **KBLI 02121** - Pemanfaatan Hutan Alam,
2. **KBLI 02111** - Pemanfaatan Hutan Tanaman dan,
3. **KBLI 02209** - Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan jasa lingkungan, Pemanfaatan Kawasan dan Pemanfaatan HHBK)

b. KBLI yang dipilih hutan Lindung yaitu 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan jasa lingkungan, Pemanfaatan Kawasan dan Pemungutan HHBK).

8. Lengkapi Detail Data Usaha (Lokasi Kegiatan Usaha di “Hutan”) Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)

3. Nama Usaha / Kegiatan (*Tuliskan sesuai dengan KBLI yang dipilih, Misal “Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman”*)
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**) (Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
5. Lokasi Kegiatan Usaha (*Pilih “Hutan”*)
6. Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya? (Isikan **“Belum”**)
7. Jenis Perizinan Hutan yang dibutuhkan.
 - a. Jika pilih **Penggunaan / Pelepasan**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Penggunaan /Pelepasan**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?
 - b. Jika pilih **Pemanfaatan / Konservasi**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (Pemanfaatan / Konservasi) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?
 - c. Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pilih jenis **“Pemanfaatan Hutan”**

8.1. Lengkapi **Detail Data Usaha** - Lanjutan

The screenshot shows a web form titled "FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)". The section "Luas Lahan Usaha" contains a text input field for the area and a dropdown menu for "Satuan". A blue information box states: "Pastikan luas yang anda input, sama dengan luas shapet file yang anda unggah. Jika menggunakan satuan Hektar (Ha) pastikan 5 digit desimal". Below this are three questions with radio button options: "Sudah Ada Bangunan?" (radio buttons for "Sudah" and "Belum"), "Apakah memerlukan bangunan baru untuk kegiatan usaha ini?" (radio buttons for "Ya" and "Tidak"), and "Rencana teknis bangunan/rencana induk kawasan" (with a "Pilih Dokumen" button and a note: "Ukuran maksimal dokumen: 3 MB, Jenis dokumen: PDF"). The final question is "Apakah lokasi usaha berada dalam lintas Provinsi/Kabupaten/Kota?" (radio buttons for "Ya" and "Tidak"). A "Awas!" warning section follows, listing conditions for inter-provincial, provincial, and district-level activities.

Data yang harus Anda lengkapi:

1. Luas Lahan Usaha (“**sesuaikan dengan Permohonan**”) dan Satuannya (“**Hektare**”)
2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? (Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**) (Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**).
3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/ kota?

The screenshot shows the "Alamat Usaha" section of the form. It includes several dropdown menus: "Provinsi" (selected: Sumatera Utara), "Kabupaten / Kota" (selected: Kab. Nias Selatan), "Kecamatan" (selected: Teluk Dalam), "Kelurahan / Desa" (selected: Pasar Teluk Dalam), and "Kode Pos" (input: 12365). The final question is "Apakah merupakan proyek Strategis Nasional?" with a dropdown menu set to "Tidak".

Data yang harus Anda lengkapi:

1. Alamat Usaha (“lokasi usaha, bukan alamat kantor”)
2. Provinsi
3. Kabupaten / Kota (Jika **Kabupaten/Kota yang terpilih ada Kawasan**, akan **muncul pilihan** terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan?** dan **Nama Kawasan**, lalu pilih yang sesuai.)
4. Kecamatan (jika ada), Kelurahan / Desa (jika ada) dan
5. Kode Pos

8.2. Lengkapi **Detail Data Usaha - Lanjutan**

Data yang harus Anda lengkapi:

1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan / Gedung
3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
4. Mesin / Peralatan Impor
5. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
6. Investasi Lain-Lain
7. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
8. Modal Kerja 3 Bulan
9. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)

Data Investasi untuk Bidang Usaha	
Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp 0
Bangunan / Gedung	Rp 230.000.000
Mesin / Peralatan Dalam Negeri	Rp 2.500.000.000
Mesin / Peralatan Impor	Rp 3.000.000.000
Mesin / Peralatan	Rp 5.500.000.000
Investasi Lain - Lain	Rp 3.500.000.000
Modal Kerja 3 Bulan <small>Coverlah untuk Pembiayaan Saluran Suku & Utang operasional lainnya</small>	Rp 1000.000.000
Total Nilai Investasi <small>Total nilai investasi adalah total modal tetap + total modal kerja 3 bulan</small>	Rp 10.230.000.000
VALIDASI RISIKO	

Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

1. Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
2. Data yang harus Anda lengkapi:
 - a. Deskripsi Kegiatan Usaha
 - b. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 - c. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 - d. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 - e. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 - f. Jumlah Tenaga Kerja Asing

The screenshot shows a web form for business registration. At the top, there is a green banner with a warning icon and text: "Silakan isi data produk/jasa untuk melanjutkan proses penyimpanan data usaha". Below this, there are several input fields:

- "Deskripsi Kegiatan Usaha" with a dropdown menu showing "Pilih Kriteria Kegiatan".
- "Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi" with a date range selector.
- "Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)" with a numeric input field containing "0".
- "Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)" with a numeric input field containing "0".
- "Jumlah Tenaga Kerja Indonesia" with a numeric input field containing "0".
- "Jumlah Tenaga Kerja Asing" with a numeric input field containing "0".

 Below these fields is a section titled "Daftar Produk/Jasa" with a table header containing "No", "Kapasitas", "Satuan", and "Jenis Produk/Jasa". A blue button labeled "Tambah Produk/Jasa" is positioned above the table. The table itself is currently empty, with the text "Data tidak tersedia" in the center. At the bottom of the form, there is a note: "Silakan isi data produk/jasa untuk melanjutkan proses penyimpanan data usaha".

Kemudian Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA**

9. Lengkapi Data Produk/Jasa Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Produk/Jasa (Jika pilih "**Lainnya**", akan **muncul kolom free text** dan **isi** sesuai **produk/jasa** yang dilakukan pada **bidang usaha/KBLI** terpilih.)
2. Kapasitas (per Tahun)
3. Satuan Kapasitas
4. Klik tombol **SIMPAN**.

The screenshot shows a modal window titled "TAMBAH PRODUK/JASA". It contains the following fields:

- A dropdown menu for "Jenis Produk/Jasa" with the selected option "Lainnya".
- A large text area for "Jenis Produk/Jasa" containing the text "Kayu Bulat".
- A numeric input field for "Kapasitas" with the value "12.000" and a unit dropdown set to "/ Tahun".
- A unit dropdown for "Satuan Kapasitas" set to "M3".
- A blue "Simpan" button at the bottom right.

 The modal has a red header bar with a close icon (X) on the left.

10. Periksa Daftar Produk/Jasa

Tambah Produk/Jasa

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produksi
1	02121	12.000	M3	Kayu Bulat

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Sistem akan menampilkan data: KBLI, Kapasitas, Satuan, Jenis Produksi.

Klik tombol **SELESAI** dan **LANJUT**.

11. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)

AKTIVITAS IMPOR

Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor barang sendiri?

DATA PENDAFTARAN BPJS

Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor Virtual Account (BPJS Kesehatan)?

Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)?

DATA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN (WLKP)

Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor Barang sendiri? (Jika **Ya**, akan **muncul pilihan Angka Pengenal Importir (API)** dan **pilih yang sesuai**).
2. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual account (BPJS Kesehatan)? (Jika **Ya**, **isi nomor virtual account BPJS Kesehatan**).

3. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)? (Jika **Ya**, **isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan**)
4. Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP? (Jika **Ya**, **isi nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan/WLKP**).
Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.
5. Klik **kotak centang/checkbox**.
6. Klik tombol **SELANJUTNYA**.

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha di Pelacakan

No	Kategori	Detail Usaha	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja	Indonesi	Modal Usaha	Risiko	Status
99	6611 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa		Alamat : Jalan Krisan 30 Kab/Kota : Kota Sabang Provinsi : Aceh	Indonesia : 0 Modal Usaha : Rp 3.000.000				
100	0212 - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam		Alamat : Kelompok Hutan Gunung Sireh DAS Aek Nauli, KPH Nias Selatan Kelurahan : Pasar Teluk Dalam Kecamatan : Teluk Dalam Kab/Kota : Kab. Nias Selatan Provinsi : Sumatera Utara	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 15 Modal Usaha : Rp 10.230.000.000	Usaha Menengah	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH Belum Memenuhi Persyaratan 	

Sistem akan menampilkan:


1. KBLI (**02121, 02111, 02209**)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha
4. Skala Usaha
5. Tingkat Risiko
6. Nama Izin (**Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH**)
7. Status Perizinan Berusaha (**Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH**)
8. Status Pemenuhan (**Belum Memenuhi Persyaratan, Langkah 13**)

13. Pemenuhan Persyaratan Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH

Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan :

1. Buka Menu **Perizinan Berusaha**, pilih **Pemenuhan Persyaratan**
2. Pilih **KBLI** yang ingin diproses
3. Lengkapi **Dokumen Pemenuhan**
4. Tunggu **perubahan Status Pemenuhan**

13.1. Buka Menu Perizinan Berusaha, Pilih Pemenuhan Persyaratan



13.2. Pilih KBLI yang ingin “diproses”



Klik tombol **Proses Pemenuhan Persyaratan Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH** (masih warna hijau)

13.3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan **Persyaratan Komitmen/Prinsip PBPH**

Dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pemohon PBPH, berdasarkan PermenLHK No. 8 Tahun 2021, dalam bentuk *soft file* dengan ukuran file maksimal 5 MB, yaitu :

- 1. Pernyataan Komitmen di atas materai**, yang memuat :
 - a. Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
 - b. Penyusunan dokumen lingkungan; dan
 - c. Pelunasan IPBPH(Contoh Dalam Lampiran dan dapat didownload di Sistem OSS)

2. Persyaratan Teknis:

- a. Pertimbangan teknis (untuk Hutan Lindung/Rekomendasi (untuk Hutan Produksi) dari Gubernur atau Tanda Terima Permohonan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis (apabila Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan). Untuk Rekomendasi/Pertimbangan Teknis berisi informasi tata ruang wilayah provinsi mengenai tata ruang wilayah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arahana Pemanfaatan Hutan dengan lampiran berupa:
 - Peta Pertimbangan teknis (untuk Hutan Lindung/Rekomendasi (untuk Hutan Produksi) dari Gubernur Paling Sedikit Skala 1:50.000 (luas areal >10.000 ha), Skala 1:10.000 (luas areal 1.000 ha s.d. 10.000 ha) dan Skala 1: 5.000 (luas areal < 1.000 ha).

- Informasi terkait dengan potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, HHK dan HHBK, serta keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.
- b. Surat Permohonan PBPH yang ditujukan kepada Menteri LHK melalui Lembaga OSS dan tembusan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.
- c. Proposal Teknis, Format penyusunan terdapat pada Lampiran. Peta Permohonan PBPH Pada Hutan Produksi atau Hutan Lindung, dengan ketentuan mengacu kepada Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) dan paling sedikit Skala 1:50.000 (luas areal >10.000 ha), Skala 1:10.000 (luas areal 1.000 ha s.d. 10.000 ha) dan Skala 1: 5.000 (luas areal < 1.000 ha).
- d. Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota.
- e. Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari (Contoh Pada Lampiran).
- g. Pakta Integritas (Contoh Pada Lampiran).
- h. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
- i. NPWP.
- j. Peta Permohonan PBPH dalam format *shape file* (.shp), kemudian disave kedalam mode compress (.rar/.zip)

13.4. Upload/Unggah dokumen (soft file) Persyaratan:

1. Pertimbangan teknis/Rekom Gubernur dilampirkan Peta Pertek/Rekom atau Pertek Dinas Pelayanan Satu Pintu atau Tanda Terima (satu file pdf > 5 MB) – Klik Tombol Dokumen

PERMOHONAN > NONUMK
PEMENUHAN PERSYARATAN NONUMK

Formulir Pemenuhan

NIB : 9120303240449
Kegiatan Usaha/KBLI: 02121
Tingkat Risiko : Tinggi
Nama Perizinan Berusaha : Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH
Jenis Proyek : Utama

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Gubernur atau Bukti tanda terima permohonan rekomendasi/pertimbangan teknis (Dalam hal tidak terbit rekomendasi/pertimbangan teknis dalam waktu 10 hari kerja)	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-

2. Proposal Teknis (dijadikan menjadi satu : Surat Permohonan PBPH, Pakta Integritas, Pernyataan dihadapan notaris Kesiediaan Membuka Kantor Cabang , Pernyataan dihadapan notaris perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH, Dokumen Proposal Teknis, Peta Permohonan, Surat Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari, Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP (satu file pdf < 5 MB) – Klik Tombol Dokumen – Unggah Dokumen, (Template Pakta Integritas dapat diunduh)

Proposal teknis yang ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan :

- a. peta areal permohonan dan berkas digital (shp).
- b. pernyataan kesediaan untuk membuka/telah memiliki kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota yang dibuat hadapan Notaris
- c. pernyataan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH yang dibuat hadapan Notaris
- d. Pakta Integritas yang menyatakan dokumen yang disampaikan asli dan menjadi tanggung jawab pemohon serta dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

*) Silakan mengunduh template lampiran Format pakta integritas di sini. Isi dan Simpan (Save As) dengan format file pdf.

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
2		Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	

3. Pernyataan Komitmen di atas materai (**satu file pdf < 5 MB**). – Klik **Tombol Dokumen – Unggah Dokumen, (Template Pernyataan Komitmen dapat diunduh)**

Pernyataan komitmen:

a. Pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon (**dalam hal Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH diterbitkan, Pelaku Usaha menyampaikan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis, hardcopy ke Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan softcopy ke email direktoratbuph.phl@menlhk.go.id**).

b. Penyusunan dokumen lingkungan.

c. Pelunasan luran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH).

*) Silakan mengunduh template lampiran Format pernyataan komitmen di sini. Isi dan Simpan (Save As) dengan format file pdf.

3

Pilih Dokumen

Ukuran maksimal dokumen : 5 MB
Jenis dokumen: PDF

4. Peta Areal Permohonan dalam format **SHP file (Rar) (< 15 MB)** – Klik **Tombol Dokumen – Unggah Dokumen**.
5. Isi kolom **Catatan** sebagai catatan/keterangan tambahan untuk Instansi terkait yang berwenang. (opsional)

Persyaratan Izin Lainnya

*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

4

Ubah Dokumen Unduh Dokumen

Kalteng_SH[...].rar (11.92 KB) X

Ukuran maksimal dokumen : 15 MB
Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR
**opsional*

Catatan

Diupload Tanggal 30 Juni 2022_Pukul 18.30 WIB

6. Klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer** yang tertera.

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Kembali Lanjut

7. Klik tombol **LANJUT**.
8. Dokumen Permohonan telah terkirim ke Verifikator OSS Instansi (**Menunggu Verifikasi Persyaratan**)
9. Dokumen/berkas permohonan *hardcopy* (asli) disampaikan kepada Menteri LHK dan Direktur Jenderal PHL.

13.5. Cek Status Permohonan di Daftar Kegiatan Usaha



Berdasarkan pengecekan status permohonan, diketahui Daftar Kegiatan Usaha atas bidang usaha KBLI 02121 sedang dalam “Menunggu verifikasi Persyaratan” oleh Verifikator/Kementerian LHK, dengan “penyelesaian” Administrasi dan Teknis di Kemen LHK.

13.6. Penyelesaian Permohonan (Persetujuan Komitmen) PBPH Di Kementerian LHK

1. Berdasarkan persyaratan permohonan (yang sudah diupload melalui Sistem OSS, Direktur Jenderal mengunduh permohonan dan persyaratan permohonan).
2. Berdasarkan hasil unduhan dan/atau dokumen asli permohonan dan persyaratan permohonan Direktur Jenderal melakukan verifikasi administrasi dan teknis, terhadap pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
3. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis terhadap persyaratan permohonan terdiri atas: a. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan b. penelaahan areal, peta dan penilaian proposal teknis.
4. Hasil verifikasi berupa permohonan: a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. tidak memenuhi

kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal memenuhi: a. kelengkapan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis; dan b. telaahan teknis.
6. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan permohonan permohonan ditolak.
7. Berdasarkan hasil verifikasi, permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktur Jenderal menyampaikan konsep hasil verifikasi dan konsep persetujuan komitmen PBPH kepada Sekretaris Jenderal.
9. Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum terhadap konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.
10. Menteri setelah menerima penelaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan.
11. Sekretaris Jenderal setelah menerima persetujuan menyampaikan konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
12. Setelah menerima konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan komitmen PBPH melalui Sistem OSS.

13.7. Notifikasi Persetujuan Komitmen PBPH

1. Menteri setelah menerima penelaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan.
2. Sekretaris Jenderal setelah menerima persetujuan menyampaikan konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Sistem OSS.
3. Verifikator OSS Kementerian KLHK memberikan/men-**KLIK** **“Persetujuan Persyaratan”** dan mengupload Konsep SK Persetujuan Komitmen dan Peta Persetujuan Komitmen. Kemudian di Notifikasi Persetujuan kepada Lembaga OSS.



4. Informasi Notifikasi dapat dilakukan Pelacakan pada menu “Pelacakan” atas KBLI yang dimohon, dan dapat dilihat status permohonannya, jika disetujui maka Status Permohonan berubah **“Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH Disetujui”**

LACAK STATUS PERMOHONAN


Lacak Status Permohonan Perizinan Berusaha

No	Nama Perizinan	Kewenangan	K/L	Status Pengiriman Data	Status Permohonan	Jangka Waktu Penerbitan	Detil Penerbitan
1	Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH ID Izin: 1-202207311720062749101	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Telah Terkirim	Izin terbit/SS terverifikasi	-	


[Lihat Resume](#)


- Setelah menerima konsep persetujuan komitmen PBPH, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan komitmen PBPH melalui Sistem OSS.

13.8. Notifikasi Persetujuan Komitmen PBPH (Lanjutan)



- Selanjutnya masuk ke Beranda Pemohon dan Klik Izin untuk proses *download*/Cetak Persetujuan Komitmen/Prinsip yang telah dinotifikasi OSS.





7. Cetak atau Download Persetujuan Komitmen/ Prinsip PBPH, yang telah disetujui.

14. Pemenuhan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan


14.1. Pemenuhan Komitmen PBPH

1. Pemegang persetujuan komitmen PBPH selanjutnya menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen melalui sistem OSS berupa Dokumen berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal Dokumen lingkungan kepada Direktur Jenderal.
2. Persetujuan Komitmen dibatalkan jika hasil pengecekan dan penelaahan tidak sesuai atau tidak menyampaikan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan dokumen lingkungan.
3. Hasil pengecekan dan penelaahan sesuai, dilakukan Penerbitan Peta areal kerja (*Working Area/WA*), dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IPBPH.
4. Pemegang persetujuan komitmen PBPH, menyampaikan bukti pelunasan IPBPH.

5. Persetujuan Komitmen dibatalkan jika tidak menyelesaikan pelunasan IPBPH

14.2. Lengkapi data “Proses Perizinan Berusaha”

1. Selanjutnya masuk ke Beranda Pemohon (Sistem OSS) dan Klik “Izin” untuk proses “Penyelesaian Pemenuhan Komitmen”.



2. Cari (KBLI yg dimohonkan), kemudian -KLIK “Proses Perizinan Berusaha”.



3. Setelah men-Klik “Proses Perizinan Berusaha” akan muncul isian Dokumen Lingkungan atas Kegiatan KBLI yang wajib dipenuhi. Kemudian “Lanjut”.

4. Akan muncul pernyataan mandiri terkait dengan pernyataan lingkungan dan kesiapan memenuhi persyaratan izin, kemudian klik (✓) sebagai persetujuan pelaku usaha.

5. Selanjutnya menginput Dokumen Persetujuan SKKL yang sudah dimiliki. Kemudian "Lanjut".

DOKUMEN PERSETUJUAN SKKL

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan?

DATA DOKUMEN PERSETUJUAN SKKL YANG SUDAH DIMILIKI

Nama Pejabat Penetap Peretujuan: Tanggal Terbit (dd-mm-yyyy):

Nomor: Tanggal habis masa berlaku (dd-mm-yyyy) (opsional):

Lampiran Dokumen Elektronik (File):

Ukuran maksimal dokumen: 5 MB
Jenis dokumen: PDF

14.3. Upload/Unggah Pemenuhan Persyaratan PBPH (Lanjutan)

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, Pilih “Pemenuhan Persyaratan”.

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PERUMBUH PELAKORAN PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

PERMORHONAN BARU > PERUBAHAN > PENCAMBANGAN > PERLUASAN > PERPINDAHAN > PENCABUTAN > **PEMENUHAN PERSYARATAN** > PEMANTAUAN > MERGER

NIB **Izin**

Nomor induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran dan identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Cari/Pilih KLBI yang ingin diproses “PBPH” nya, kemudian Klik – “Proses Pemenuhan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan”.

3	02121	Alamat : Kelompok Hutan Cemung Steel, DAS Aek Nauli, KPH Nias Selatan Kelurahan : Pasar Teluk Dalam Kecamatan : Teluk Dalam Kabupaten : Kab. Nias Selatan Provinsi : Sumatera Utara ID izin : I-2022073172019A-067628	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 15 Pembelian dan Pemasangan Tanah : Rp-0 Bangunan Gedung : Rp 230.000.000 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : Rp 2.500.000.000 Mesin / Peralatan Impor : Rp 3.000.000.000 Investasi Lain - Lain : Rp 3.500.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 1.000.000.000 Total Nilai Investasi : Rp 10.230.000.000 Luas Lahan : 25.000 Ha Jenis Kegiatan Usaha Utama	Usaha Menengah Tinggi	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> NIB Terbit Persetujuan Komitmen/Prinsip PBPH Ditetapkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Belum Terbit Persetujuan Lingkungan Masih Berlaku SPPL Terbit Otomatis 	Belum melengkapi persyaratan	<input type="button" value="X"/>
<input type="button" value="Proses Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan"/>								

- Pelaku usaha akan diminta untuk meng-unggah pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha (PBPH), (kewajiban dalam Persetujuan Komitmen) yaitu Persetujuan Lingkungan dan Berita Acara Geografis areal yang dimohon.

Formulir Pemenuhan

NIB: 1920303240449
 Kegiatan Usaha/KBLU: 02021
 Tingkat Risiko: Tinggi
 Nama Perizinan Berusaha: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 Jenis Proyek: Utama

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Persetujuan lingkungan	Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	-
2	Berita acara koordinat geografis areal yang dimohon	Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	-
3	Pengisaran 229 Lainnya <small>*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah</small>	Unggah Dokumen Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 15 MB Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR <small>*opsional</small>	-

- Unggah/Upload Dokumen Persetujuan Lingkungan dan Berita Acara Koordinat Geografis (Soft File dengan ukuran maksimal 5 MB)

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen
1	Persetujuan lingkungan	Unggah Dokumen Unggah Dokumen Dok Lingkup_1.pdf (25.48 KB) Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF
2	Berita acara koordinat geografis areal yang dimohon	Unggah Dokumen Unggah Dokumen BA GEO.pdf (1.79 MB) Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF

- Isikan catatan (opsional), centang *disclaimer*, kemudian klik **“Lanjut”**

Catatan
 Disampaikan Tanggal 06 Agustus 2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Kembali **Lanjut**

14.4. Cek Status Permohonan di Daftar Kegiatan Usaha

The screenshot shows the OSS portal interface. At the top, there are navigation tabs: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA (selected), PE UMUKU, PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFILE. Below the tabs, there is a table of business registration data. The table has columns for ID, Name, Address, Investment Type, Business Type, and Status. The status 'Menunggu verifikasi persyaratan' is highlighted with a red box.

ID	Nama	Alamat	Tipe Investasi	Jenis Usaha	Status	
5 02121	Kelompok Hutan Gunung Sitoli Distrik Hutan, KPH Nias Selatan Kecamatan - Pasar Teluk Dalam Kecamatan - Teluk Dalam Kabupaten - Nias Selatan Provinsi - Sumatera Utara ID Izin : 1-20220731720194087628	Bangunan Gedung - Rp 250.000.000 Mesin / Peralatan Dalam Negeri - Rp 2.500.000.000 Mesin / Peralatan Impor - Rp 3.000.000.000 Investasi Lain - Lain - Rp 3.500.000.000 Modal Kerja 3 Bulan - Rp 10.000.000.000 Total Nilai Investasi - Rp 10.250.000.000 Luas Lahan - 25.000 Ha Jenis Kegiatan Usaha - Utama	Usaha Menengah	Tinggi	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Menunggu verifikasi persyaratan

Berdasarkan pengecekan status permohonan, diketahui Daftar Kegiatan Usaha atas bidang usaha KBLI 02121 sedang dalam “Menunggu verifikasi Persyaratan” oleh Verifikator/Kementerian LHK. dengan “penyelesaian” Administrasi dan Teknis di Kemen LHK.

14.5. Penyelesaian Permohonan PBPH di Kementerian LHK

1. Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen, Dirjen menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep:
 - a. keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) apabila telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan; atau
 - b. pembatalan persetujuan komitmen PBPH apabila tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen.
2. Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum terhadap konsep keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH dan melaporkan hasil penelaahan kepada Menteri.
3. Menteri setelah menerima penelaahan memberikan persetujuan.
4. Sekretaris Jenderal setelah menerima menyampaikan konsep keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH kepada Kepala BKPM.

5. setelah menerima konsep keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH.
6. Berdasarkan keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Kepala Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa:
 - a. pernyataan definitif PBPH; atau
 - b. pembatalan persetujuan komitmen PBPH.
7. Dalam hal persetujuan komitmen PBPH dibatalkan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan penyelesaian komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui, sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis.
8. Dalam hal Kepala BKPM selaku Kepala Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif PBPH berlaku efektif dan pemegang izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

14.6. Notifikasi Pemberian PBPH

1. Informasi Notifikasi dapat dilakukan Pelacakan pada menu “Pelacakan” atas KBLI yang dimohon, dan dapat dilihat status permohonannya.

Lihat Resume		Panggilan Ulang Izin			
2	SPPL ID Izin: 1-202205251919488167790 ID Lokasi	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Telah Terkirim	Terbit Otomatis
Lihat Resume		Panggilan Ulang Izin			
3	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan ID Izin: 1-20220525192352305942 ID Lokasi	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Telah Terkirim	Izin terbit/SS terverifikasi
Lihat Resume					

- Selanjutnya masuk ke Beranda Pemohon dan Klik Izin untuk proses *download*/Cetak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah dinotifikasi OSS.

No	KBLU	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	02111	Kecamatan: Seruyan Hilir Kab/Kota: Kab. Seruyan Provinsi: Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 1 Pembelian dan Pematangan Tanah: Rp 0 Bangunan Gedung: Rp 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri: Rp 0 Mesin / Peralatan Impor: Rp 0 Investasi Lain - Lain: Rp 2.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan: Rp 3.000.000.000 Total Nilai Investasi: Rp 5.000.000.000 Luas Lahan: 15.000 Ha Jenis Kegiatan Usaha: Utama	Usaha Kecil	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri KSL : Cetak Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : Cetak Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : Cetak Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Persyaratan Izin : Cetak 	<ul style="list-style-type: none"> NIB Terbit Persetujuan Lingkungan Masih Berlaku SPPL Terbit Otomatis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Terbit

- Download/Cetak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

PERMINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 12760/94/2019
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG
PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT BORNEO SEJAHTERA SELAJUTERA SELURAS 15.000 LIMA BELAS RIBU HEKTARE DI KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang :

- bahwa Direktur Utama PT Borneo Sejahtera dengan surat Nomor 04/1/BS/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019 mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi seluas ± 33.000 (tiga puluh tiga ribu) hektare di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- bahwa sesuai surat Direktur Jenderal PHPL Nomor 5.12/PHPL/KPSP/PHPL.D/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, kepada PT Borneo Sejahtera diberikan persetujuan komitmen seluas ± 15.000 (lima belas ribu) hektare di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- bahwa PT Borneo Sejahtera telah memenuhi kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip/persetujuan komitmen


IV. TATA CARA PERPANJANGAN, PERUBAHAN LUASAN, PEMINDAHTANGAN DAN PENYERAHAN KEMBALI PBPH

A. TATA CARA PERPANJANGAN PBPH



1. PBPH dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
2. Diajukan kepada Menteri.
3. Diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya PBPH. Dengan tata cara permohonan perpanjangan PBPH berdasarkan Pasal 76 Permen LHK No 8 Tahun 2021.
4. PBPH yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan, pemberi PBPH diterbitkan keputusan hapusnya PBPH.
5. Perpanjangan PBPH berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melekat pada PBPH sebelumnya.
6. Pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH melunasi IPBPH dengan tarif sesuai tutupan lahan kecuali terhadap PBPH dengan kegiatan utama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam menggunakan tutupan lahan tinggi.
7. Tata cara pemenuhan komitmen perpanjangan PBPH sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 Permen LHK No 8 Tahun 2021.

B. TATA CARA PERUBAHAN LUASAN PBPH



1. Merupakan pengurangan luasan areal kerja PBPH
2. Dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. Tumpang tindih PBPH
 - b. Perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
 - c. Kebijakan pemerintah (proyek strategis nasional, Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN), ketahanan pangan/food estate), dan kegiatan lainnya yang strategis serta penataan Kawasan Hutan pada areal PBPH).

3. Dilakukan melalui:
 - a. Permohonan oleh pemegang PBPH, diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagaimana Pasal 87 Permen LHK No 8 Tahun 2021.
 - b. Permohonan oleh Gubernur, diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagaimana Pasal 88 Permen LHK No 8 Tahun 2021; atau
 - c. Penetapan oleh Menteri, diberikan setelah dilakukan penelaahan teknis yang melibatkan unsur Eselon I terkait lingkup Kementerian dan dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

C. TATA CARA PEMINDAHTANGANAN PBPH

1. PBPH dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Menteri.
2. Pemindahtanganan PBPH :
 - a. Pengalihan PBPH dari pemegang PBPH kepada pemegang PBPH lain atau oleh bukan pemegang PBPH yang dilakukan melalui jual beli.
 - b. Pemegang PBPH menggabungkan diri (*merger*) dengan pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH.
 - c. Pemegang PBPH meleburkan diri dengan pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH, atau
 - d. Pemisahan Usaha Pemanfaatan Hutan, pemegang PBPH yang kemudian dialihkan kepada pihak pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH.
3. Penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH diajukan melalui permohonan kepada Menteri (berbentuk

perseroan terbatas dan dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu). Dengan tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana Pasal 100 dan Pasal 101 Permen LHK No 8 Tahun 2021.

4. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan penggabungan, peleburan, dan pemisahan pemegang PBPH maka pemohon harus mendapatkan persetujuan akta penggabungan, peleburan, dan pemisahan pemegang PBPH dari Menteri Hukum dan HAM.
5. Pemegang PBPH dapat melakukan pemindahan hak atas saham baik yang berdampak ataupun tidak berdampak terhadap beralihnya pengendalian atas PBPH dan pemindahtanganan PBPH (pemegang PBPH wajib mencatat pemindahan hak atas saham dan memberitahukan kepada Menteri).

D. TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI PBPH



1. PBPH dapat diserahkan kembali oleh pemegang PBPH kepada Menteri sebelum jangka waktu izin berakhir (Pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan seluruh kewajiban, pemegang PBPH wajib melunasi kewajiban finansial). Dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana Pasal 98 dan Pasal 99 Permen LHK No.8 Tahun 2021.
2. Penyerahan kembali PBPH dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. Areal tidak dapat (tidak layak) dikelola akibat adanya perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan pada sebagian besar areal (permohonan pemegang PBPH)
 - b. Pemegang PBPH tidak mampu mengelola karena faktor finansial (permohonan pemegang PBPH)
 - c. Kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional (setelah seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR beserta tunggaknya dibayar lunas).

E. INTEGRASI PBPH DAN PB PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Dalam rangka diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah produk hasil hutan, areal PBPH pada Hutan Produksi dapat diintegrasikan dengan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

F. PEMBATASAN PBPH

- a. Meliputi Pembatasan luasan, pembatasan jumlah PBPH, penataan lokasi usaha.
- b. Dapat diberikan paling banyak 2 (dua) PBPH untuk setiap Pelaku Usaha.
- c. Pada Hutan Produksi, diberikan paling luas 50.000 Ha kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 100.000 Ha.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Format PERNYATAAN KOMITMEN

KOP PEMOHON (BADAN HUKUM/BADAN USAHA/PERORANGAN)

PERNYATAAN KOMITMEN NOMOR:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur/Direktur Utama*)
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat *E-mail* :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:

Nama Badan Hukum/Badan :
Usaha/Perorangan
Alamat Badan Hukum/Badan :
Usaha/Perorangan
Nomor Telepon :
Alamat *E-mail* :

Menyatakan akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
2. Menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
3. Melakukan pembayaran Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh Pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai, Tandatangan dan Cap

Nama Direktur/Direktur Utama

*) pilih

Lampiran 2. Contoh Format PAKTA INTEGRITAS

KOP PEMOHON (BADAN HUKUM/BADAN USAHA/PERORANGAN)

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur/Direktur Utama*)
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat *E-mail* :

Selaku penanggung jawab, dengan ini mewakili:

Nama Badan Hukum/Badan :
Usaha/Perorangan
Alamat Badan Hukum/Badan :
Usaha/Perorangan
Nomor Telepon :
Alamat *E-mail* :

Sehubungan dengan permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) an. ... di Kabupaten ... Provinsi ... ,seluas ... hektar, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Segala dokumen yang kami sampaikan dalam permohonan tersebut benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon.
2. Dalam proses permohonan PBPH tersebut, pemohon tidak mengeluarkan biaya selain yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan di dalam proses permohonan PBPH.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan

Materai, Tandatangan dan Cap

Nama Direktur/Direktur Utama

*) pilih

Lampiran 3. Surat Edaran Dirjen PHL Tentang Format Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pada Permohonan PBPH

Nomor : SE.5/PHL/BUPH/HPL.2/8/2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Sehubungan dengan surat Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Nomor tanggal atas nama PT/CV/Koperasi....., maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No Telepon :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur/Ketua dari PT/CV/Koperasi..... dan oleh karena itu sah mewakili dan atas nama PT/CV/Koperasi.menyatakan bahwa kami mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari dengan kriteria dan indikator sebagai berikut :

1. Aspek Ekologi
 - a) Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tutupan hutan sebesar....% dari kondisi saat ini.
 - b) Berkomitmen untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar Ton CO²e.
 - c) Berkomitmen untuk menjaga dan melindungi satwa liar.
2. Aspek Sosial Budaya
 - a) Berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar area PBPH sebesar%
 - b) Berkomitmen untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
3. Aspek Ekonomi
 - a) Berkomitmen untuk berinvestasi dengan total nilai sebesar Rp..... ,rata-rata investasi per tahun sebesar Rp.....
 - b) Berkomitmen untuk mencapai target pendapatan per tahun minimal sebesar Rp.....
 - c) Berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja masyarakat lokal sebanyak.....orang.
 - d) Berkomitmen untuk merealisasikan target kegiatan pemanfaatan hutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan hutan.
4. Aspek Kelembagaan
 - a. Berkomitmen untuk melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun setelah terbit PBPH.
 - b. Berkomitmen untuk memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari.

Seluruh pernyataan komitmen tersebut di atas dinyatakan dan dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen proposal teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 2022

Pemberi Pernyataan,

Materai 10.000
Cap Perusahaan

.....

Surat Pernyataan harus dibuat dihadapan Notaris berupa akta notarill atau legalisasi (tidak diperbolehkan warmerking).

Lampiran 4. Format Proposal Teknis PBPH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

2. Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi, tujuan, komitmen, tujuan dan pembuatan indikator kinerja kegiatan berusaha Pemanfaatan Hutan meliputi:

- a. menyajikan visi menuju pengelolaan yang lestari pada areal konsesinya;
- b. menyajikan misi yang mendukung pencapaian visi pengelolaan Hutan lestari pada areal konsesinya;
- c. menyajikan tujuan pengelolaan Hutan lestari pada areal konsesinya dengan jelas; dan
- d. mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan Hutan Produksi yang lestari pada areal konsesinya (dalam bentuk pernyataan di hadapan notaris).

B. Kondisi Umum Perusahaan

Kondisi umum perusahaan meliputi:

1. kepemilikan saham dan besaran nominalnya (yang dituangkan dalam Akta Notaris dan telah didaftarkan pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia);
2. daftar pengurus perusahaan/susunan direksi (yang dituangkan dalam Akta Notaris dan telah didaftarkan pada kementerian yang

- membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia); 3. sumber dana/modal/group; dan
4. penjelasan pemohon tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (disertai dengan surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris).

C. Kondisi Umum Areal

Kondisi umum areal meliputi:

1. Kepastian Kawasan Calon Areal Kerja meliputi: a. lokasi areal; b. penunjukan Kawasan Hutan atau RTRWP, dan/atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan; c. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB); d. kesesuaian dengan arahan pemanfaatan; e. izin-izin Pemanfaatan Kawasan Hutan; f. persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan g. informasi KPH.
2. Biofisik meliputi: a. potensi kawasan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu, HHBK, dan potensi lainnya; b. penutupan lahan; c. curah hujan; d. topografi; e. tanah; f. hidrologi; dan g. aksesibilitas areal.
3. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat dan potensi konflik di sekitar areal: a. menyajikan data dan informasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan; b. menyajikan data dan informasi potensi konflik oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan; dan c. menyajikan mekanisme resolusi konflik di areal setempat.

D. Perencanaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan


1. Jenis Kegiatan dalam PBPH. Menguraikan jenis kegiatan (multi usaha) yang akan dilakukan.
2. Perencanaan Pemanfaatan Hutan meliputi:
 - a. organisasi, tugas dan fungsi;
 - b. standar prosedur kegiatan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - c. penataan ruang areal kerja;
 - d. penataan batas areal kerja;
 - e. kegiatan pemanfaatan yaitu:
 - 1) Usaha Pemanfaatan Kawasan (HP/HL).
 - 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (HP/HL).
 - 3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HP):
 - 3.1. rencana Pemanfaatan Hasil Hutan berdasarkan riap tegakan;
 - 3.2. rencana penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanenan Hutan;
 - 3.3. rencana pembinaan Hutan (pembuatan persemaian, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan); dan
 - 3.4. rencana penerapan multi sistem silvikultur sesuai kondisi tapak.
 - 4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HP).
 - 5) Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HP).
 - 6) Pemungutan Hasil Hutan Kayu Bukan Kayu (HP/HL).
 - f. pengadaan sarana dan prasarana;
 - g. perlindungan dan pengamanan Hutan;
 - h. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - i. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;

- j. penyediaan tenaga profesional kehutanan;
 - k. perlindungan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - l. penelitian dan pengembangan untuk seluruh kegiatan PBPH;
 - m. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - n. sistem informasi manajemen.
3. Analisis cashflow PBPH: a. analisis biaya investasi. b. analisis biaya operasional. c. analisis pendapatan. d. analisis manfaat sosial ekonomi.
 4. Prospek Pasar: a. menguraikan strategi produk PBPH. b. menguraikan strategi pemasaran PBPH. c. menguraikan keterkaitan dengan industri pengolahan hasil Hutan/industri yang menampung hasil Hutan. d. menguraikan orientasi pasar (dalam negeri/ekspor).
- E. Penutup Lampiran Melampirkan:
1. pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota;
 2. pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. peta permohonan;
 4. Pakta Integritas; dan
 5. perhitungan analisis finansial.





PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN



PB PH



TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI...

MERENCANAKAN LEBIH DARI SATU KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN...

ACUAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PBPH...



PEMOHON PBPH

BERDASAR PADA



MEMULAI DAN MENJALANKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN





BERUSAHA TAN HUTAN

IPBPH



LAKUKAN PENDAFTARAN MELALUI SISTEM

OSS-RBA



MEMILIH BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN SESUAI RENCANA KEGIATAN USAHA

- KBLI 02121 TAN ALAM
- KBLI 02111 HUTAN TANAMAN
- KBLI 02209 USAHA KEHUTANAN LAIN



ISI DATA SESUAI DAFTAR ISIAN...

LOKASI KEGIATAN DILOKASI HUTAN



Tentang Market Access Player

Program Kehutanan Multipihak Tahap 4/*Multistakeholder Forestry Programme Phase 4* (MFP4) adalah program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia (KLHK) dan Pemerintah Inggris (FCDO) yang dimulai sejak tahun 2000 melalui program MFP1. Sejak September 2018, dilaksanakan program MFP4 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola hutan, mengurangi penggunaan sumber daya hutan secara ilegal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Program MFP4 memiliki dua alur kerja, yaitu:

- A. Mendukung pertumbuhan produksi kayu legal dan lestari: Memastikan keberlanjutan perbaikan tata kelola di sektor perikanan melalui penguatan sistem jaminan legalitas dan kelestarian produk hutan nasional, SVLK Indonesia, yang menunjang lisensi FLEGT; dan
- B. Mendukung pertumbuhan usaha hutan berbasis masyarakat: Mengkatalisasi pengembangan usaha hutan berbasis masyarakat untuk mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, mengurangi degradasi hutan dan deforestasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan tata kelola hutan di tingkat tapak.

Program MFP4 alur kerja B mempromosikan 'Pendekatan Pasar melalui *Market Access Players* (MAP)' sebagai strategi dalam mendorong pertumbuhan usaha hutan berbasis masyarakat. MFP4 memfasilitasi inkubasi bisnis dan mendorong kerjasama MAP dengan usaha hutan berbasis masyarakat, serta memberikan dukungan melalui hibah, bantuan teknis, dan proses pengembangan bisnis mulai dari perencanaan usaha, membangun dan menjalankan perjanjian kemitraan, hingga siap memasuki tahapan peningkatan komersial.

MAP yang didukung MFP4 membangun kemitraan bersama masyarakat dan mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen melalui upaya untuk memahami dan kemudian, merespon permintaan pasar secara lebih jelas. MAP menghubungkan masyarakat produsen dengan konsumen akhir dan melakukannya melalui peningkatan kapasitas bisnis masyarakat, agar usaha dapat dikelola secara berkelanjutan, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan berdampak kelestarian pada sumberdaya hutan. Model bisnis yang sukses diterapkan MAP pada suatu lokasi berpotensi untuk direplikasikan pada lokasi lainnya sehingga memberikan dampak yang lebih luas.

Untuk mempercepat pertumbuhan model bisnis 'Pendekatan Pasar melalui MAP' dibutuhkan kondisi pendukung yang diantaranya adalah tersedianya kebijakan dan peraturan yang menunjang (*easiness for doing business*), ketersediaan informasi (produsen, konsumen dan produk), adanya akses keuangan (permodalan), kesiapan komunitas dan desa, serta semakin banyaknya MAP yang tertarik untuk bekerja mengembangkan produk-produk hutan Indonesia.



Beberapa contoh Market Access Players (MAP) yang bekerja bersama usaha hutan berbasis masyarakat dapat disimak pada artikel – artikel yang dapat diakses melalui scan QR-Code berikut.



**Direktorat Bina Usaha
Pemanfaatan Hutan**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat



@DitjenPHL



@Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari



<https://phl.menlhk.go.id>